

# **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2010**

(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga  
Berencana (UPT BPPKB) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang)

## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**SILVIA NURFADLILAH  
105030500111043**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
MALANG  
2014**

## MOTTO

*“Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku  
urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku,  
supaya mereka mengerti perkataanku.”*

(Thaaha: 25-28)

*“Kesuksesan dilahirkan dari 99% kegagalan yang dipahami dengan  
sikap anti menyerah”*

(James Dyson)

*“Kebahagiaan datang jika kita berhenti mengeluh tentang kesulitan-kesulitan  
yang kita hadapi dan mengucapkan terima kasih atas kesulitan-kesulitan  
yang tidak menimpa kita*

(Anonim)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Keluarga Sejahtera berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (UPT BPPKB) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang)

Disusun Oleh : Silvia Nur Fadlilah

NIM : 105030500111043

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Administrasi Pemerintahan


Malang, 04 November 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

 **Dr. Imam Hardjanto, M.AP.**  
NIP. 19460619 197412 1 001

  
**Drs. Sukanto, MS**  
NIP. 19581227 198601 1 001

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 November 2014  
Pukul : 10.00  
Skripsi atas nama : Silvia Nur Fadlilah  
Judul : Implementasi Program Keluarga Sejahtera berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (UPT BPPKB) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang)


**DAN DINYATAKAN LULUS****MAJELIS PENGUJI**

Ketua



**Dr. Sukanto, MS**  
NIP. 19581227 198601 1 001

Anggota



**Dr. Endah Setyowati, M.Si**  
NIP. 19710505 199903 2 001

Anggota



**Dr. Suryadi, MS**  
NIP. 19601103 198703 1 003

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 04 November 2014

  
**Silvia Nur Fadlilah**  
105030500111043

## RINGKASAN

Silvia Nur Fadlilah, 2014, **Implementasi Program Keluarga Sejahtera berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010** (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (UPT BPPKB) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang), Dr. Imam Hardjanto, M.AP, Drs. Sukanto, MS, 106 Hal + xlv

Kenakalan remaja diantaranya narkoba dan melakukan seks bebas. Seks bebas menimbulkan penyakit PMS/IMS bahkan sampai HIV. Perkembangan penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Jombang terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2007 sejumlah 25 kasus HIV/AIDS, sedangkan 2013 Di Kabupaten Jombang ditemukan sebanyak 48 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) meninggal dunia, Selama kurun waktu tahun 1999 hingga tahun 2013 terdapat 522 ODHA yang tercatat dalam penanganan Komisi Pemberantasan Aids. Dalam hal ini pemerintah juga ikut turun tangan dalam menangani permasalahan yang dialami remaja, salah satunya BKKBN dengan Program Keluarga Sejahtera. Implementasi Program Keluarga Sejahtera salah satunya dilakukan di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan hanya dibatasi pada dua fokus penelitian, yaitu (1) Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam Program Keluarga Sejahtera berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 dan (2) Faktor-faktor mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wonosalam dan situs penelitian dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang disingkat menjadi UPT BPPKB.

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Sejahtera berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melibatkan UPT BPPKB, Keluarga balita, Keluarga Remaja, Keluarga lansia, Balita, Remaja dan Lansia. Program ini sudah teralisasi dengan baik, UPT BPPKB sebagai lembaga teknis sudah mampu menjadi *leading sector* untuk mengembangkan program ini secara berkelanjutan, dan kerjasama dengan instansi lain seperti UPT Puskesmas, UPT Dinas Pendidikan dan Petugas Penyuluhan Lapangan Pertanian (PPL Pertanian). Penyebab terkendala pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera salah satunya adalah partisipasi masyarakat yang kurang adanya kesadaran akan pengetahuan lebih yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan tercapainya kegiatan yang lebih maksimal maka hendaknya masyarakat lebih aktif dalam kegiatan dari Program Keluarga Sejahtera. Untuk lebih menarik minat masyarakat maka perlu adanya inovasi baru dalam pemberian materi yang akan disampaikan.

*Kata Kunci : Program Keluarga Sejahtera, Implementasi program*

## SUMMARY

Silvia Fadlilah Nur, 2014, **Implementation of Family Welfare Program pursuant to Presidential Decree No. 62 Year 2010** (Studies in Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan and Keluarga Berencana (UPT BPPKB) Wonosalam District of Jombang), Dr. Imam Hardjanto, M.AP, Drs. Sukanto, MS, 104 It + xlv

Juvenile delinquency among drugs and free sex. Free sex cause diseases PMS/IMS even HIV. The development of HIV / AIDS in Jombang continues to show improvement. In 2007 a number of 25 cases of HIV / AIDS, while in 2013 in Jombang found as many as 48 people living with HIV / AIDS (ODHA) died, During the period 1999 to 2013 there were 522 people living with HIV were recorded in handling Aids Eradication Commission. In this case the government also intervene in dealing with the problems experienced by teenagers, one of whom BKKBN with Program Keluarga Sejahtera. Implementation of Program Keluarga Sejahtera is one done in District Wonosalam Jombang..

This study used a qualitative approach with descriptive and are limited to two research focus, namely (1) implementation of government policies in the Program Keluarga Sejahtera, pursuant to Presidential Decree No. 62 of 2010 and (2) factors affecting the implementation of the Family Welfare Program. This research was conducted in the district and the site Wonosalam research conducted at the Technical Unit of Women Empowerment and the Family Planning Unit BPPKB abbreviated.

Research shows that the implementation of the Program Keluarga Sejahtera, pursuant to Presidential Decree No. 62 of 2010 on the Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) involving UPT BPPKB, Family toddlers, Family Teenagers, Families elderly, Toddler, Youth and Elderly. The program is already well teralisasi, UPT BPPKB as technical institutions have been able to become the leading sector to develop the program on an ongoing basis, and cooperation with other agencies such as UPT Puskesmas, UPT Dinas Pendidikan and Petugas Penyuluh Lapang Pertanian (PPL Pertanian). Cause constrained implementation Program Keluarga Sejahtera, one of which is the lack of community participation, awareness of the knowledge that is needed for everyday life. In order to achieve the goals and objectives set and achieving the maximum activity that people should be more active in the activities of the Program Keluarga Sejahtera. To further the public interest, the need for new innovations in the delivery of the material to be delivered.

*Keywords: Program Keluarga Sejahtera, Implementation of the program*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Program Keluarga Sejahtera berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (UPT BPPKB) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang)”**. Penulis mengambil tema dan judul tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah dalam rangka memberikan masukan melalui penelitian tentang Program Keluarga Sejahtera yang diterapkan di Kecamatan Wonosalam.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.


3. Bapak Dr, Luqman Hakim, M.Sc., selaku Ketua Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Alm. Dr. Imam Hardjanto, M.AP., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu setia membimbing.
5. Bapak Drs. Sukanto, MS., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu setia membimbing serta memberikan kritikan dan saran terhadap proses pengerjaan
6. Ibu Dr. Endah Setyowati, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.
7. Bapak Dr. Suryadi, MS selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
9. Perangkat UPT BPPKB Kecamatan Wonosalam, khususnya Bapak Drs. Moch. Zubaidi yang telah bersedia menjadi sumber informan serta memberikan data-data penelitian.
10. Perangkat UPT BPPKB Kecamatan Wonosalam, khususnya Bapak Eko Suwasono yang telah bersedia membantu dan memberikan saran dan kritik yang membangun untuk pengerjaan skripsi ini.
11. Perangkat UPT BPPKB Kecamatan Wonosalam, khususnya Bapak Bejo yang telah bersedia membantu dan memberikan saran dan kritik yang membangun untuk pengerjaan skripsi ini.
12. Ibu Warsiati selaku Sub PPKBD yang telah membantu memberikan keterangan dalam proses penelitian skripsi ini.

- repository.ub.ac.id
13. Kedua orang tuaku Ayah M. Suyadi dan Ibu Sholihah Ismawati serta adikku Revaldy terima kasih atas do'a dan motivasinya selama ini.
  14. Sahabat-sahabatku dan semua teman-teman Administrasi Pemerintahan angkatan 2010
  15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 21 Oktober 2014

Penulis.



## DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
TANDA PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
RINGKASAN .....	vi
SUMMARY .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kontribusi Penelitian .....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan Publik.....	11
1. Konsep Kebijakan Publik.....	11
2. Bentuk Kebijakan Publik .....	13
B. Implementasi kebijakan .....	14
1. Pengertian Implementasi .....	14
2. Devinisi implementasi Kebijakan .....	16
3. Langkah-langkah dalam Implementasi Kebijakan.....	17
4. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	20
C. Pemberdayaan Masyarakat.....	24
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	24
2. Pendekatan pemberdayaan Masyarakat .....	27
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ...	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Fokus Penelitian .....	33
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	35
D. Sumber Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Instrumen Penelitian.....	38

G. Metode Analisis ..... 39

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 42

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang ..... 42
  - a. Geografi ..... 42
  - b. Sejarah Kabupaten Jombang..... 44
  - c. Visi dan Misi..... 48
  - d. Penduduk ..... 50
2. Gambaran Umum Situs Penelitian..... 51
  - a. Geografis Kecamatan Wonosalam..... 51
  - b. Sejarah Perkembangan BPPKB ..... 51
  - c. Tugas Pokok dan Fungsi BPPKB ..... 53
  - d. Visi, Tujuan dan Sasaran BPPKB ..... 55

B. Penyajian Data Fokus ..... 59

1. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dalam Program Keluarga Sejahtera berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 ..... 59
  - a. Kegiatan Program keluarga Sejahtera ..... 63
  - b. Pihak-Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera..... 76
  - c. Pemahaman Terhadap Program Keluarga Sejahtera..... 78
  - d. Tugas dan Tujuan dari Instansi Terkait Terhadap Program Keluarga Sejahtera..... 80
  - e. Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam Kegiatan Program Keluarga Sejahtera..... 82
2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Program Keluarga Sejahtera di Kecamatan Wonosalam ..... 83
  - a. Faktor Pendukung ..... 83
  - b. Faktor Penghambat ..... 84

C. Analisis Data ..... 85

1. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dalam Program Keluarga Sejahtera berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 ..... 87
  - a. Kegiatan Program keluarga Sejahtera..... 87
  - b. Pihak-Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Program Keluarga Sejahtera ..... 92
  - c. Pemahaman Terhadap Program Keluarga Sejahtera..... 94
  - d. Tugas dan Tujuan dari Instansi Terkait Terhadap Program Keluarga Sejahtera..... 96
  - e. Koordinasi Antar Instansi Terkait dalam Kegiatan Program Keluarga Sejahtera..... 98
2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Program Keluarga Sejahtera di Kecamatan Wonosalam..... 98




a. Faktor Pendukung .....	98
b. Faktor Penghambat .....	100

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103


<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN**




**DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Hlm.</b>
1.	Penduduk Jombang .....	50
2.	Bina Keluarga Balita di Kecamatan Wonosalam .....	68
3.	Petugas UPT BPPKBD Kecamatan Wonosalam.....	73
4.	PPKBD dan Sub PPKBD Kecamatan Wonosalam .....	73
5.	Petugas UPT Puskesmas Kecamatan wonosalam.....	75




**DAFTAR GAMBAR**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Hlm.</b>
1	Model Analisis Interaktif: Milles dan Huberman .....	41
2	Peta Kabupaten Jombang .....	44
3	Candi Arimbi di Kabupaten Jombang .....	47
4	Peta Kecamatan Wonosalam .....	51
5	Posyandu .....	66
6	pendidikan Paud.....	68
7	Bina Keluarga Remaja .....	70



**DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Hlm.</b>
1.	Penduduk Jombang .....	50
2.	Bina Keluarga Balita di Kecamatan Wonosalam .....	68
3.	Petugas UPT BPPKBD Kecamatan Wonosalam.....	73
4.	PPKBD dan Sub PPKBD Kecamatan Wonosalam .....	73
5.	Petugas UPT Puskesmas Kecamatan wonosalam.....	75



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal.
1	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi .....	xvii
2	Surat Keterangan Pelaksanaan Riset .....	xlii
3	<i>Curriculum Vitae</i> Penulis .....	xliii





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 62 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.**

**BAB I...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## **BAB I**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 1**

- (1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- (2) BKKBN dipimpin oleh Kepala.

#### **Pasal 2**

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKKBN menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
  - b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
  - c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
  - d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
  - e. penyelenggaraan...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
  - f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
  - b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
  - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
  - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
  - e. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

## **BAB II ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 4**

BKKBN terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;

c. Deputi...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- e. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- f. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
- g. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan; dan
- h. Inspektorat Utama.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKKBN dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

**Bagian Kedua**

**Kepala**

**Pasal 6**

Kepala adalah pemimpin BKKBN.

**Pasal 7**

Kepala BKKBN mempunyai tugas memimpin BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsi BKKBN.

**Bagian...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Utama**

**Pasal 8**

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

**Pasal 9**

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKKBN.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan BKKBN;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BKKBN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BKKBN;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKKBN.

#### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.
- (2) Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
- (3) Masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (4) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

#### **Bagian Keempat**

##### **Deputi Bidang Pengendalian Penduduk**

#### **Pasal 12**

- (1) Deputi Bidang Pengendalian Penduduk adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang pengendalian penduduk yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Bidang pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan kebijakan, dan analisis dampak mengenai kependudukan serta kerjasama pendidikan kependudukan.
- (3) Deputi Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 13...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### **Pasal 13**

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk.

#### **Pasal 15**

- (1) Deputi Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat.
- (2) Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.
- (3) Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi.

**Bagian...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### **Bagian Kelima**

#### **Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**

##### **Pasal 16**

- (1) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh Deputi.

##### **Pasal 17**

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

##### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. penyusunan...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

#### **Pasal 19**

- (1) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat.
- (2) Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.
- (3) Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi.

#### **Bagian Keenam**

##### **Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga**

#### **Pasal 20**

- (1) Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemberian akses informasi, konseling, pembinaan, bimbingan, dan pemberian pelayanan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan ketahanan keluarga.
- (3) Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 21...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

#### **Pasal 21**

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

#### **Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

#### **Pasal 23**

- (1) Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga terdiri atas paling banyak 4 (empat) Direktorat.
- (2) Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.
- (3) Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi.

**Bagian...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

### **Bagian Ketujuh**

#### **Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi**

##### **Pasal 24**

- (1) Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang advokasi, penggerakan, dan informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi dipimpin oleh Deputi.

##### **Pasal 25**

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

##### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

b. pelaksanaan...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

#### **Pasal 27**

- (1) Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi terdiri atas 5 (lima) Direktorat.
- (2) Masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.
- (3) Masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi.

**Bagian ...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

### **Bagian Kedelapan**

#### **Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan**

##### **Pasal 28**

- (1) Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dipimpin oleh Deputi.

##### **Pasal 29**

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelatihan, penelitian, dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

##### **Pasal 30**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

b. pelaksanaan...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- e. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

#### **Pasal 31**

- (1) Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan terdiri atas paling banyak 4 (empat) Pusat.
- (2) Masing-masing Pusat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.
- (3) Masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbidang.

**Bagian...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

**Bagian Kesembilan**  
**Inspektorat Utama**

**Pasal 32**

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

**Pasal 33**

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKKBN.

**Pasal 34**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BKKBN;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BKKBN terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BKKBN;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan BKKBN; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

**Pasal 35...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

#### **Pasal 35**

- (1) Inspektorat Utama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Inspektorat dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha.
- (2) Masing-masing Inspektorat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- (3) Bagian Tata Usaha terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.

#### **Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 36**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, pada unsur pelaksana di lingkungan BKKBN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

#### **Pasal 37**

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, ditetapkan oleh Kepala BKKBN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**Bagian...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

### **Bagian Kesebelas Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 38**

Di lingkungan BKKBN dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 39**

Semua unsur di lingkungan BKKBN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BKKBN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

#### **Pasal 40**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik.

#### **Pasal 41**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 42...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

**Pasal 42**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 43**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**Pasal 44**

Kepala BKKBN melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

**Pasal 45**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BKKBN dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 46**

- (1) Kepala BKKBN adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan struktural eselon I.a.

(3) Kepala...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

#### **Pasal 47**

Kepala BKKBN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

#### **Pasal 48**

- (1) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BKKBN.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKKBN.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala BKKBN.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 49**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BKKBN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB VI...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 50**

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BKKBN ditetapkan oleh Kepala BKKBN setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 51**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini:

- a. Bidang tugas keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sampai dengan selesainya penataan organisasi BKKBN berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- b. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini menyerahkan seluruh arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada BKKBN.
- c. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Pegawai Negeri Sipil BKKBN.
- d. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatur penyelesaian administrasi pengalihan Pegawai Negeri Sipil dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional kepada BKKBN sebagaimana dimaksud pada huruf c.

e. Seluruh...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- e. Seluruh aset negara yang dikelola dan digunakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun beralih pengelolaan dan penggunaannya kepada BKKBN setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

#### **Pasal 52**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

#### **Pasal 53**

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ditetapkan sebagai Kepala BKKBN sampai dengan diangkatnya Kepala BKKBN yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini, Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan mengusulkan calon Kepala BKKBN yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 54...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

#### **Pasal 54**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, biaya pelaksanaan tugas dan fungsi BKKBN dibebankan kepada anggaran belanja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sampai dengan BKKBN memiliki anggaran sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 55**

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Perwakilan BKKBN Provinsi sampai dengan terbentuknya semua Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- (2) BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan pembinaan dan memfasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BKKBN di provinsi.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk tugas pelaksanaan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(5) Susunan...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (5) Susunan organisasi dan tata kerja Perwakilan BKKBN Provinsi ditetapkan oleh Kepala BKKBN setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

#### **Pasal 56**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Unit Pelaksana Teknis Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, menjadi Unit Pelaksana Teknis BKKBN dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

#### **Pasal 57**

Peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

**BAB VIII...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 58**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. Ketentuan mengenai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- b. Ketentuan mengenai Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 59...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

**Pasal 59**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Oktober 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**  
**UPTB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KECAMATAN WONOSALAM**  
**Jalan Anjasmoro No. 03, Tilp. ( 0321 ) 7259557 Wonosalam**

Nomor : 476/ 26 /415.41.21/2014  
 Lampiran : -  
 Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
 Fakultas Ilmu Administrasi  
 Universitas Brawijaya

Dengan adanya surat ini, kami memberikan kesempatan untuk melakukan Riset/Survey mahasiswa dalam rangka mengerjakan tugas akhir/skripsi

Nama : *Silvia Nur Fadlilah*  
 Alamat : Kepuh Pandak Sidowarek Ngoro Jombang  
 NIM : 105030500111043  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
 Minat : Ilmu Administrasi Pemerintahan  
 Tema : *Implementasi Program Keluarga Sejahtera Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*  
 Lamanya : 02 Juni 2014 – 30 Juli 2014  
 Peserta : 1 orang

Demikian atas pemberituannya, kami ucapkan terima kasih.

Wonosalam, 09 Juni 2014

Kepala UPT BPPKB  
 Kecamatan Wonosalam



**Drs. M. CH. ZUBAIDI**  
 Pemata Tk I.

NIP. : 19670408 199302 1 004





### C. Pengalaman Organisasi

No.	Posisi	Organisasi	Tahun
1	Staf Kementrian Advokasi	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIA-UB	2011-2012
2	Kapala Bidang Penyuluhan	Tim Penyuluhan dan Penanggulangan Napza dan HIV/AIDS (UKM TEGAZS) Universitas Brawijaya	2012-2013

